



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan sesuai kriteria menurut ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa tambahan penghasilan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil Kabupaten Kubu Raya.

6. Pejabat Struktural adalah pegawai negeri sipil yang diangkat ke dalam jabatan struktural berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
9. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati Kubu Raya.
10. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah kepala satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
15. Pengendali Kegiatan adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengendalikan program/kegiatan pada PPTK yang ditetapkan dengan Keputusan kepala satuan kerja perangkat daerah.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat struktural pada satuan kerja perangkat daerah dan staf yang ditunjuk sebagai PPTK untuk melaksanakan tugas satu atau beberapa kegiatan dari program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
19. Bendahara Penerimaan SKPD adalah bendahara penerimaan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
20. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah bendahara pengeluaran satuan kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya.
21. Bendahara Penerimaan SKPKD adalah bendahara penerimaan satuan kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya.
22. Inspektur Pembantu adalah inspektur pembantu pada Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.
23. Pemeriksa adalah pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.
24. Komandan Kompi adalah komandan kompi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
25. Wakil Komandan Kompi adalah wakil komandan kompi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
26. Provost adalah provost Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
27. Komandan Pleton adalah komandan pleton Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.

28. Wakil Komandan Pleton adalah wakil komandan pleton Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
29. Anggota adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
30. Operator Telkom/Sandi adalah operator telkom/sandi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
31. Staf adalah staf pemegang jabatan fungsional umum dan staf pemegang jabatan fungsional khusus.
32. Guru adalah Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
33. Pamong adalah pamong belajar Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kubu Raya.
34. Kepala Sekolah adalah kepala sekolah TK, SD, SMP dan SMA/SMK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
35. Penilik/Pengawas adalah penilik/pengawas TK/SD dan SMP/SMA/SMK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
36. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
37. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di wilayah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan terpencil.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil.
- (2) Tambahan penghasilan bukanlah hak, tetapi merupakan penghargaan bagi pegawai negeri sipil.

Pasal 3

Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil diberikan kepada:

- a. pegawai negeri sipil;
- b. calon pegawai negeri sipil; dan
- c. pejabat pelaksana tugas.

Pasal 4

Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil tidak diberikan kepada:

- a. pegawai negeri sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- b. pegawai negeri sipil yang sedang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara; dan
- c. pejabat pelaksana harian.

Pasal 5

Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil diberikan berdasarkan kriteria:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja; dan
- b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.

Pasal 6

(1) Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada:

- a. Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dibebani pekerjaan selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Pengendali Kegiatan dan/atau pejabat struktural eselon III, PPK serta PPTK dan/atau pejabat struktural eselon IV;
- b. Asisten Sekretaris Daerah yang dibebani pekerjaan membantu Sekretaris Daerah dalam mengendalikan program di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- c. Staf Ahli yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
- d. Inspektur Pembantu dan Pemeriksa yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
- e. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Supir Bupati, Supir Ketua DPRD, Supir Wakil Bupati, Supir Sekretaris Daerah, Verifikator Bendahara Umum Daerah yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
- f. Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
- g. Bendahara Pengeluaran SKPKD dan Bendahara Penerimaan SKPKD yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
- h. Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK pada setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
- i. Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
- j. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal; dan
- k. Operator Telekomunikasi/Sandi yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal.

(2) Besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada :

- a. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala TU dan Penilik/Pengawas Sekolah;
- b. Guru, Pamong dan Staf Sekolah Golongan III dan Golongan IV;

- c. Guru, Pamong dan Staf Sekolah Golongan I dan Golongan II;
 - d. Dokter Umum;
 - e. Dokter Gigi;
 - f. Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya (Keperawatan) Golongan III dan Golongan IV;
 - g. Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya (Keperawatan) Golongan I dan Golongan II;
 - h. Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya (Non Keperawatan) Golongan III dan Golongan IV;
 - i. Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya (Non Keperawatan) Golongan I dan Golongan II;
 - j. Tenaga Kefarmasian;
 - k. Penyuluh Lapangan Golongan III dan Golongan IV;
 - l. Penyuluh Lapangan Golongan I dan Golongan II;
 - m. Polisi Kehutanan Golongan III dan Golongan IV;
 - n. Polisi Kehutanan Golongan I dan Golongan II;
 - o. Petugas Pemungut Golongan III dan Golongan IV;
 - p. Petugas Pemungut Golongan I dan Golongan II..
 - q. Tenaga lainnya Golongan III dan Golongan IV; dan
 - r. Tenaga lainnya Golongan I dan Golongan II.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan wilayah dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan terpencil, dengan memperhatikan letak geografis, akses transportasi, dan keadaan sosial ekonomi setempat.
- (3) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan.
- (2) Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran satuan kerja perangkat daerah masing-masing.
- (3) Setiap pegawai negeri sipil hanya diperbolehkan menerima satu jenis tambahan penghasilan pada saat bersamaan.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dapat diterima secara utuh, dan dapat dikurangi berdasarkan standar pengukuran.
- (2) Standar pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari standar pengukuran umum berupa kehadiran/absensi, dan standar pengukuran khusus berupa:
 - a. penyampaian perkembangan pengelolaan keuangan secara periodik;
 - b. penyampaian laporan/notulen rapat;

- c. penyampaian laporan keuangan bulanan; dan
 - d. laporan kunjungan ke sekolah.
- (3) Standar pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besaran jumlah pengurangannya tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENILAIAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Penilaian berdasarkan standar pengukuran dilakukan secara berjenjang di setiap satuan kerja perangkat daerah dan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan pada akhir tahun anggaran dilakukan pada akhir bulan bersangkutan.
- (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah bertanggungjawab terhadap penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan pada setiap awal bulan berikutnya berdasarkan hasil penilaian pada bulan berkenaan, kecuali pada akhir tahun anggaran dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
- (2) Terhadap tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemotongan pajak dilakukan setelah pengurangan terhadap nilai utuh tambahan penghasilan berdasarkan standar pengukuran umum dan/atau standar pengukuran khusus.
- (4) Pengajuan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. daftar tanda terima tambahan penghasilan;
 - b. daftar hadir;
 - c. surat pernyataan kepala satuan kerja perangkat daerah;
 - d. laporan/notulen rapat; dan
 - e. laporan kunjungan ke sekolah.
- (5) Bentuk/format daftar tanda terima, daftar hadir, surat pernyataan dan laporan/notulen rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dibayarkan dihitung mulai Tahun Anggaran 2010.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal **26-4-** 2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Pit.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal **26/4/2010**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN **2010** NOMOR **37**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUBU RAYA**NOMOR : 37 TAHUN 2010****TANGGAL : 26 - 4 - 2010****TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA****KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERJA**

- A. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per-bulan bagi Pejabat Struktural selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Pengendali Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Penatausahaan Keuangan serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 3.500.000,00
2	Bendahara Umum Daerah	Rp 2.000.000,00
3	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Rp 1.500.000,00
4	Pengguna Anggaran (Set.DPRD, Badan, Dinas)	Rp 1.500.000,00
5	Pengguna Anggaran (Kantor, Sat.Pol.PP, Kecamatan)	Rp 1.000.000,00
6	Pengendali Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon III (Setda, Set.DPRD, Badan, Dinas)	Rp 1.000.000,00
7	Pengendali Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon III (Kecamatan)	Rp 700.000,00
8	PPK (Setda, Set.DPRD, Badan, Dinas)	Rp 700.000,00
9	PPK (Kantor, Sat.Pol.PP, Kecamatan)	Rp 650.000,00
10	PPTK dan/atau Pejabat Struktural Eselon IV (Setda, Set.DPRD, Badan, Dinas)	Rp 600.000,00
11	PPTK dan/atau Pejabat Struktural Eselon IV (Kantor, Sat.Pol.PP, Kecamatan)	Rp 550.000,00

- B. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per-bulan bagi Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	Asisten Sekretaris Daerah	Rp 1.500.000,00

- C. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per-bulan bagi Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	Staf Ahli	Rp 1.500.000,00

D. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per-bulan bagi Inspektur Pembantu dan Pemeriksa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	Inspektur Pembantu	Rp 1.000.000,00
2	Pemeriksa	Rp 600.000,00

E. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per-bulan bagi Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Supir Bupati, Supir Ketua DPRD, Supir Wakil Bupati, Supir Sekretaris Daerah, Verifikator Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	Ajudan Bupati	Rp 550.000,00
2	Ajudan Wakil Bupati	Rp 450.000,00
3	Supir Bupati	Rp 420.000,00
4	Supir Ketua DPRD	Rp 420.000,00
5	Supir Wakil Bupati	Rp 400.000,00
6	Supir Sekretaris Daerah	Rp 400.000,00
7	Verifikator BUD (Gol. III/IV)	Rp 900.000,00
8	Verifikator BUD (Gol. I/II)	Rp 800.000,00

F. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per-bulan bagi Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN			
		s.d. 3 M	>3 M s.d 10 M	>10 M s.d 50 M	> 50 M
1	2	3	4	5	6
1	Bendahara Pengeluaran SKPD	Rp 500.000,00	Rp 600.000,00	Rp 700.000,00	Rp 800.000,00
2	Bendahara Penerimaan SKPD	Rp 450.000,00	Rp 550.000,00	Rp 650.000,00	Rp 700.000,00

G. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per-bulan bagi Bendahara Penerimaan SKPKD dan Bendahara Pengeluaran SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	Bendahara Penerimaan SKPKD	Rp 750.000,00
2	Bendahara Pengeluaran SKPKD	Rp 750.000,00

H. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per-bulan bagi Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK pada setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	Kuasa Pengguna Anggaran (UPT)	Rp 600.000,00
2	PPTK (UPT)	Rp 500.000,00

I. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per-bulan bagi Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	Staf Golongan III/IV	Rp 350.000,00
2	Staf Golongan I/II	Rp 300.000,00

J. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per-bulan bagi Komandan Kompi, Wakil Komandan Kompi, Provost, Komandan Pleton, Wakil Komandan Pleton dan Anggota di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	Komandan Kompi	Rp 500.000,00
2	Wakil Komandan Kompi	Rp 450.000,00
3	Provost	Rp 400.000,00
4	Komandan Pleton	Rp 375.000,00
5	Wakil Komandan Pleton	Rp 360.000,00
6	Anggota	Rp 350.000,00

K. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per-bulan bagi Operator Telkom/Sandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	Operator Telkom/Sandi Golongan III/IV	Rp 350.000,00
2	Operator Telkom/Sandi Golongan I/II	Rp 300.000,00

Quandangkan di Sungai Raya
 tanggal 26/4/2010
 PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Handwritten signature
 AGUS SUPARWANTO

PERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2010 NOMOR 37

BUPATI KUBU RAYA,

Handwritten signature
 MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 37 TAHUN 2010

TANGGAL : 26 - 4 - 2010

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL KABUPATEN KUBU RAYA

PEMBAGIAN WILAYAH TEMPAT BERTUGAS

No.	Nama Desa	Wilayah
1.	Sungai Raya; Arang Limbung; Kapur; Kuala Dua; Teluk Kapuas; Limbung; Rasau Jaya Umum; Rasau Jaya I; Rasau Jaya II; Rasau Jaya III; Bintang Mas; Pematang Tujuh; Sungai Kakap; Sungai Itik; Jeruju Besar; Sungai Kupah; Sungai Rengas; Pal IX; Sungai Belidak; Kalimas; Punggur Kecil; Punggur Besar; Ambawang Kuala; Mega Timur; Jawa Tengah; Korek; Lingga; Pancaroba.	I
2.	Mekar Sari; Madu Sari; Sungai Ambangah; Durian; Kuala Mandor B; Pinang Luar; Pinang Dalam.	II
3.	Sungai Bulan; Tebang Kacang; Simpang Kanan; Puguk; Kuala Mandor A; Sungai Enau; Ambawang; Kampung Baru; Air Putih; Jangkang I; Jangkang II; Teluk Pakedai I; Teluk Pakedai II; Madura; Sungai Deras; Pasir Putih; Arus Deras; Sungai Nipah.	III
4.	Sungai Asam; Tanjung Saleh; Pasak; Pasak Piang; Bengkarek; Teluk Bakong; Kubu Padi; Retok; Kubu; Olak-Olak Kubu; Sui Selamat; Sungai Bemban; Seruat II; Seruat III; Teluk Nangka; Sungai Terus; Pelita Jaya; Teluk Pakedai Hulu; Selat Remis.	IV
5.	Sepakat Baru; Dabong; Mengkalang; Teluk Gelam; Tanjung Bunga; Seruat I; Permata; Terentang Hilir; Sei Radak I; Sei Radak II; Teluk Bayur; Teluk Empening; Padang Tikar I; Padang Tikar II; Batu Ampar.	V
6.	Pulau Limbung; Gunung Tamang; Sepuk Laut; Kuala Karang; Sungai Nibung; Terentang Hulu; Sungai Dungun; Betuah; Tasik Malaya; Sungai Besar; Ambarawa; Sungai Jawi; Nipah Panjang; Teluk Nibung.	VI
7.	Tanjung Beringin, Sungai Kerawang, Sumber Agung, Muara III; Tanjung Harapan.	VII

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 26/4/2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 37

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 37 TAHUN 2010
TANGGAL : 26 - 4 - 2010
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA

**KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS/WILAYAH**

- A. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala TU dan Penilik/Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 221.875,00
2	II	Rp 259.375,00
3	III	Rp 296.875,00
4	IV	Rp 334.375,00
5	V	Rp 371.875,00
6	VI	Rp 409.375,00
7	VII	Rp 446.875,00

- B. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Guru, Pamong dan Staf Sekolah Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 162.500,00
2	II	Rp 200.000,00
3	III	Rp 237.500,00
4	IV	Rp 275.000,00
5	V	Rp 312.500,00
6	VI	Rp 350.000,00
7	VII	Rp 387.500,00

- C. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Guru, Pamong dan Staf Sekolah Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 143.750,00
2	II	Rp 181.250,00
3	III	Rp 218.750,00
4	IV	Rp 256.250,00
5	V	Rp 293.750,00
6	VI	Rp 331.250,00
7	VII	Rp 368.750,00

D. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Dokter Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 510.000,00
2	II	Rp 545.000,00
3	III	Rp 585.000,00
4	IV	Rp 620.000,00
5	V	Rp 660.000,00
6	VI	Rp 700.000,00
7	VII	Rp 735.000,00

E. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Dokter Gigi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 510.000,00
2	II	Rp 545.000,00
3	III	Rp 585.000,00
4	IV	Rp 620.000,00
5	V	Rp 660.000,00
6	VI	Rp 700.000,00
7	VII	Rp 735.000,00

F. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya (Keperawatan) Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 310.000,00
2	II	Rp 350.000,00
3	III	Rp 390.000,00
4	IV	Rp 425.000,00
5	V	Rp 460.000,00
6	VI	Rp 500.000,00
7	VII	Rp 540.000,00

G. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya (Keperawatan) Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 290.000,00
2	II	Rp 320.000,00
3	III	Rp 360.000,00
4	IV	Rp 400.000,00
5	V	Rp 440.000,00
6	VI	Rp 470.000,00
7	VII	Rp 510.000,00

- H. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya (Non Keperawatan) Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 300.000,00
2	II	Rp 340.000,00
3	III	Rp 380.000,00
4	IV	Rp 420.000,00
5	V	Rp 450.000,00
6	VI	Rp 490.000,00
7	VII	Rp 525.000,00

- I. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya (Non Keperawatan) Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 280.000,00
2	II	Rp 310.000,00
3	III	Rp 350.000,00
4	IV	Rp 390.000,00
5	V	Rp 425.000,00
6	VI	Rp 460.000,00
7	VII	Rp 500.000,00

- J. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Tenaga Kefarmasian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 510.000,00
2	II	Rp 550.000,00
3	III	Rp 590.000,00
4	IV	Rp 620.000,00
5	V	Rp 660.000,00
6	VI	Rp 700.000,00
7	VII	Rp 740.000,00

- K. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Penyuluh Lapangan Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 250.000,00
2	II	Rp 275.000,00
3	III	Rp 300.000,00
4	IV	Rp 325.000,00
5	V	Rp 350.000,00
6	VI	Rp 375.000,00
7	VII	Rp 400.000,00

- L. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Penyuluh Lapangan Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 225.000,00
2	II	Rp 250.000,00
3	III	Rp 275.000,00
4	IV	Rp 300.000,00
5	V	Rp 325.000,00
6	VI	Rp 350.000,00
7	VII	Rp 375.000,00

- M. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Polisi Kehutanan Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 250.000,00
2	II	Rp 275.000,00
3	III	Rp 300.000,00
4	IV	Rp 325.000,00
5	V	Rp 350.000,00
6	VI	Rp 375.000,00
7	VII	Rp 400.000,00

- N. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Polisi Kehutanan Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 225.000,00
2	II	Rp 250.000,00
3	III	Rp 275.000,00
4	IV	Rp 300.000,00
5	V	Rp 325.000,00
6	VI	Rp 350.000,00
7	VII	Rp 375.000,00

- O. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Petugas Pemungut Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 350.000,00
2	II	Rp 375.000,00
3	III	Rp 400.000,00
4	IV	Rp 425.000,00
5	V	Rp 450.000,00
6	VI	Rp 475.000,00
7	VII	Rp 500.000,00

P. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Petugas Pemungut Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 300.000,00
2	II	Rp 325.000,00
3	III	Rp 350.000,00
4	IV	Rp 375.000,00
5	V	Rp 400.000,00
6	VI	Rp 425.000,00
7	VII	Rp 450.000,00

Q. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Tenaga lainnya Gol. III/IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 290.000,00
2	II	Rp 320.000,00
3	III	Rp 360.000,00
4	IV	Rp 400.000,00
5	V	Rp 440.000,00
6	VI	Rp 470.000,00
7	VII	Rp 510.000,00

R. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tempat Bertugas per-bulan bagi Tenaga lainnya Gol. I/II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	WILAYAH	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3
1	I	Rp 260.000,00
2	II	Rp 300.000,00
3	III	Rp 330.000,00
4	IV	Rp 370.000,00
5	V	Rp 410.000,00
6	VI	Rp 450.000,00
7	VII	Rp 480.000,00

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 26/4/2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 37

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KUBU RAYA**NOMOR : 37 TAHUN 2010****TANGGAL : 26 - 4 - 2010****TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA****STANDAR PENGUKURAN****A. Standar Pengukuran Umum**

1. Komponen Pengukuran Kehadiran/Absensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, kecuali Pegawai Negeri Sipil selaku Verifikator Bendahara Umum Daerah, Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Tidak hadir tanpa keterangan (TK)	5 % / hari	1
2	Tugas luar (TL)	Dibayar penuh	2
3	Terlambat datang tanpa keterangan	2 % / kali	3
4	Izin Terlambat Datang , karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat atau memo dari atasan langsung, dan diketahui oleh Pejabat organisasi / tempat berurusan atau disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak.	Dibayar penuh	4
5	Izin Terlambat Datang , karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat / tetangga yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (emergency), yang diizinkan harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh	5
6	Cepat pulang	2 % / kali	6
7	Izin Cepat Pulang , karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat dari atasan langsung, dan diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	Dibayar penuh	7
8	Izin Cepat Pulang , terkait dengan masalah sosial seperti membezoek mengurus keluarga, membezoek kerabat dekat / famili dekat / tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan / sakit keras / meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan / jika bersama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh	8
9	Izin Tidak Masuk Kantor , sehari penuh terkait dengan masalah sosial yang bersifat darurat, seperti mengurus keluarga dan famili / kerabat dekat / tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan / sakit keras / meninggal dunia, izinnnya harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh	9
10	Izin Untuk Menghadiri Undangan Resmi , dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, DW, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang.	Dibayar penuh	10
11	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 hari	Dibayar penuh	11
12	Sakit tanpa pemberitahuan, dianggap TK	5 % / hari	12
13	Sakit dilengkapi dengan surat dokter	Dibayar penuh	13
14	Sakit dengan pemberitahuan, tetapi lebih dari 5 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap tidak ada kabar (TK)	5 % / hari	14
15	Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter, lebihhannya tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut dianggap tidak ada kabar.	5 % / hari	15
16	Cuti (semua bentuk cuti, kecuali cuti diluar tanggungan negara) jika ada suami/istri, anak, ayah/ibu mertua yang meninggal atau sakit keras dapat mengambil cuti alasan penting maksimal 2 bulan (PP Nomor 24 Tahun 1976)	Dibayar penuh	16
17	Tugas belajar	Tidak dibayarkan	17
18	Libur Kalender dan Libur Akademik	Dibayar penuh	18

2. Komponen Pengukuran Kehadiran/Absensi bagi Pegawai Negeri Sipil selaku Verifikator Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Tidak hadir tanpa keterangan (TK)	10 % / hari	1
2	Tugas luar (TL)	Dibayar penuh	2
3	Terlambat datang tanpa keterangan	4 % / kali	3
4	Izin Terlambat Datang , karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat atau memo dari atasan langsung, dan diketahui oleh Pejabat organisasi / tempat berurusan atau disusul kemudian yang sifatnya mendesak.	Dibayar penuh	4
5	Izin Terlambat Datang , karena terkait masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat / tetangga yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (emergency), yang diizinkan harus disusul kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh	5
6	Cepat pulang	4 % / kali	6
7	Izin Cepat Pulang , karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat dari atasan langsung, dan diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	Dibayar penuh	7
8	Izin Cepat Pulang , terkait dengan masalah sosial seperti membezoek mengurus keluarga, membezoek kerabat dekat / famili dekat / tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan / sakit keras / meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan / jika bersama harus ada izin kolektif dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh	8
9	Izin Tidak Masuk Kantor , sehari penuh terkait dengan masalah sosial yang bersifat darurat, seperti mengurus keluarga dan famili / kerabat dekat / tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan / sakit keras / meninggal dunia, izinnya harus disusul kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh	9
10	Izin Untuk Menghadiri Undangan Resmi , dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, DW, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang.	Dibayar penuh	10
11	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 hari	Dibayar penuh	11
12	Sakit tanpa pemberitahuan, dianggap TK	10 % / hari	12
13	Sakit dilengkapi dengan surat dokter	Dibayar penuh	13
14	Sakit dengan pemberitahuan, tetapi lebih dari 5 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap tidak ada kabar (TK)	10 % / hari	14
15	Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter, kelebihan tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut dianggap tidak ada kabar.	10 % / hari	15
16	Cuti (semua bentuk cuti, kecuali cuti diluar tanggungan negara) jika ada suami/istri, anak, ayah/ibu mertua yang meninggal atau sakit keras dapat mengambil cuti alasan penting maksimal 2 bulan (PP Nomor 24 Tahun 1976)	Dibayar penuh	16
17	Tugas belajar	Tidak dibayarkan	17
18	Libur Kalender dan Libur Akademik	Dibayar penuh	18

3. Komponen Pengukuran Kehadiran bagi Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya :

No	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Dokter Umum, Dokter Gigi setiap kali tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan.	8% / kali dari nilai utuh TP sebelum dikenakan pajak.	1
2	Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan setiap kali tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan.	6% / kali dari nilai utuh TP sebelum dikenakan pajak.	2
3	Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan, tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 15 hari.	Tidak dibayarkan	4
4	Dokter Umum, Dokter Gigi, Paramedik Keperawatan dan Paramedik Non Keperawatan, tidak hadir yang melaksanakan tugas belajar.	Tidak dibayarkan	5

B. Standar Pengukuran Khusus

1. Komponen Pengukuran Penyampaian Perkembangan Pengelolaan Keuangan Secara Periodik bagi Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak menyampaikan perkembangan pengelolaan keuangan secara periodik	20 % / bulan	1
2	Bendahara Umum Daerah yang tidak menyampaikan perkembangan pengelolaan keuangan secara periodik	15 % / bulan	2
3	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyampaikan perkembangan pengelolaan keuangan secara periodik	10 % / bulan	3

2. Komponen Pengukuran Pelaksanaan Rapat bagi Asisten Sekretaris Daerah dan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Pengguna Anggaran Dinas dan Badan yang tidak melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan yang dibuktikan dengan laporan notulen rapat.	20 % / bulan	1
2	Pengguna Anggaran Kantor sederajat yang tidak melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan yang dibuktikan dengan laporan notulen rapat.	15 % / bulan	2
3	Asisten Sekretaris Daerah yang tidak melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan di lingkungan masing-masing Asisten yang dibuktikan dengan laporan hasil rapat / notulen rapat.	10 % / bulan	3

3. Komponen Pengukuran Laporan Kunjungan ke Sekolah bagi Penilik/Pengawas Sekolah TK/SD dan SMP/SMA/SMK minimal dalam satu bulan delapan (8) kali Kunjungan ke Sekolah / ke Lembaga:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan
1	Kurang 1 kali kunjungan dari standar minimal	10 %
2	Kurang 2 kali kunjungan dari standar minimal	20 %
3	Kurang 3 kali kunjungan dari standar minimal	30 %
4	Kurang 4 kali kunjungan dari standar minimal	40 %
5	Kurang 5 kali kunjungan dari standar minimal	50 %
6	Kurang 6 kali kunjungan dari standar minimal	60 %
7	Kurang 7 kali kunjungan dari standar minimal	70 %
8	Kurang 8 kali kunjungan dari standar minimal	80 %

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 37 TAHUN 2010

TANGGAL : 26 - 9 - 2010

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA

A. FORMAT DAFTAR TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

DAFTAR TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

SKPD

BULAN TAHUN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BESARAN TPP	PENGURANGAN TPP	JUMLAH	PPh (15%)	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6-7)	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

KEPALA SKPD

NAMA JELAS

B. FORMAT DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR
SKPD
BULAN TAHUN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN KEHADIRAN				KETERANGAN
			TGL 1 4	TGL 2 5	TGL 3 6	TGL 4 7	
1	2	3					9
1							HADIR :ORANG SAKIT :ORANG IZIN :ORANG TUGAS LUAR :ORANG TANPA KETERANGAN :ORANG
2							
3							
4							
5							
6							

KEPALA SKPD

NAMA JELAS

Melaksanakan tugas khusus Pendidikan Kepegawaian (Pelatihan, Penataran, Kursus dan lain-lain):

1. Tugas 1 minggu kewajiban minimal 6 kali kunjungan, tambahan penghasilan dibayarkan penuh.
2. Tugas lebih dari 1 minggu sampai 2 minggu kewajiban minimal 4 kunjungan, tambahan penghasilan dibayarkan penuh.
3. Tugas lebih dari 2 minggu sampai 3 minggu kewajiban minimal 2 kali kunjungan, tambahan penghasilan dibayarkan penuh.
4. Tugas lebih dari 3 minggu sampai 4 minggu, tambahan penghasilan dibayarkan penuh.

Berhalangan karena sakit dengan izin dokter resmi pemerintah :

1. Sampai dengan 1 minggu kewajiban kunjungan minimal 6 kali, tambahan penghasilan dibayarkan penuh.
2. Lebih dari 1 minggu sampai 2 minggu kewajiban kunjungan minimal 4 kali, tambahan penghasilan dibayarkan penuh.
3. Lebih dari 2 minggu sampai 3 minggu kewajiban kunjungan minimal 2 kali, tambahan penghasilan dibayarkan penuh.
4. Lebih dari 3 minggu sampai 4 minggu, tambahan penghasilan dibayarkan penuh.

Kunjungan dibuktikan dengan laporan hasil kunjungan yang diketahui oleh Pejabat yang dikunjungi.

4. Komponen Pengukuran Penyampaian Laporan Bulanan bagi PPK dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

No	Komponen	Jumlah Pengurangan	Kode
1	Penyampaian Laporan Bulanan lewat tanggal 10 bulan berikutnya.	20% / kali dari nilai utuh TP sebelum dikenakan pajak.	1

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 26/4/2010
Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 37

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SKPD dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa:

1. Data yang disampaikan telah sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya.
2. Tambahana penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang diterima akan dipergunakan untuk tambahan penghasilan PNS dilingkungan SKPD dan tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran lain diluar untuk tambahan penghasilan PNS.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi pengajuan tambahan penghasilan PNS dilingkungan SKPD

....., Tanggal

KEPALA SKPD

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

Nip.

D. FORMAT LAPORAN / NOTULEN RAPAT

KOP INSTANSI

NOTULEN

RAPAT :
Hari / tanggal :
Jam Panggilan :
Jam Rapat :
Acara :

PIMPINAN RAPAT :
Ketua :
Pencatat :
Peserta : 1.
2. dst

KEGIATAN RAPAT :
1. Mmmm :
2. Dst :
3. Keputusan Rapat :

Sungai Raya,

Pimpinan Rapat,

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Keterangan :

1. Rapat, berisi materi pokok rapat.
 - a. Jam panggilan adalah jam rapat sebagaimana tertera dalam undangan.
 - b. Jam rapat adalah jam riil dimulainya kegiatan rapat.
2. Pimpinan rapat adalah kepala satuan kerja perangkat daerah.
3. Kegiatan rapat, berisi item-item yang dibahas dalam rapat dan keputusan hasil rapat.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 26/4/2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 37

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN